



KEPALA DESA KALIREJO  
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA KALIREJO  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA KEPALA DESA,  
PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025, bahwa Kepala Desa , Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berhak menerima Tunjangan Hari Raya berdasarkan kemampuan keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6883);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang

(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi NonTunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor ... Tahun 2024 Tentang SHS Pemerintah Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor ....);
16. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kalirejo (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2030 Desa Kalirejo (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 Desa Kalirejo (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalirejo Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan satu kali dalam setahun;
- (3) Tunjangan Hari Raya yang diberikan maksimal sebesar tunjangan setiap bulan dan tidak dikenakan potongan pajak;
- (4) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dalam Peraturan Kepala Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Besaran Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp 1.047.000;
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 752.000;
- c. Kasi/KAUR/Kadus sebesar Rp. 627.000;
- d. Ketua BPD Sebesar Rp. 560.000;
- e. Wakil ketua BPD sebesar Rp. 475.000;
- f. Sekretaris BPD sebesar Rp. 420.000; dan
- g. Anggota BPD sebesar Rp. 365.000.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalirejo.

Ditetapkan di : Kalirejo

Pada tanggal : 11 Januari 2025

KEPALA DESA,

AGUS PRASTYA

Diundangkan di : Kalirejo

Pada tanggal : 11 Januari 2025

SEKRETARIS DESA KALIREJO

MACHFUDZ

LEMBARAN DESA KALIREJO TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA KALIREJO

MACHFUDZ

LAMPIRAN :  
 PERATURAN KEPALA DESA KALIREJO  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN  
 HARI RAYA KEPADA KEPALA DESA,  
 PERANGKAT DESA DAN BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2025.

A. DAFTAR NAMA PEMBERIAN THR KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	AGUS PRASTYA	KEPALA DESA	KARANG KULON RT 2 RW 6
2	MACHFUDZ	SEKRETARIS DESA	SABRANG RT 1 RW 4
3	BUDI HARYANTO	KAUR KEUANGAN	BERODAN RT 1 RW 7
4	NGADAM	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	KALIPUCUNG KULON RT 1 RW 10
5	SUTAJIB	KASI KESEJAHTERAAN	KOBAR RT 2 RW 9
6	SUPARNO	KASI PELAYANAN	SABRANG RT 2 RW 4
7	MUNADHIROH	KASI PEMERINTAHAN	KOBAR RT 2 RW 4
8	MIFTAHUL IHSAN	KADUS KARANG WETAN	KARANG WETAN RT 1 RW 1
9	AKHMAD RISBIYANTO	KADUS KRAJAN	KRAJAN RE 3 RW 3
10	ROIS	KADUS SABRANG	SABRANG RT 2 RW 4
11	M. THOHA SYAFI'I	KADUS KARANG KULON	KARANG KULON RT 3 RW 5
12	ASNUR MUDIB	KADUS BERODAN	BERODAN RT 2 RW 7
13	HIDAYATUN FITRI	KADUS GLAGAH	GLAGAH RT 1 RW 8
14	NUR MUHAMMAD	KADUS KOBAR	KOBAR RT 1 RW 9
15	AGUNG SETYAWAN	KADUS KALIPUCUNG KULON	KALIPUCUNG KULON RT 3 RW 10
16	SAHIR	KADUS KALIPUCUNG TENGAH	KALIPUCUNG TENGAH RT 2 RW 11
17	SRIYADI	KADUS KALIPUCUNG WETAN	KALIPUCUNG WETAN RT 3 RW 12

B. DAFTAR NAMA PEMBERIAN THR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	AHMAD ZAENURROHMAN	KETUA BPD	SABRANG RT 1 RW 4
2	MUHAMAD BIBIT	WAKIL KETUA	KOBAR RT 1 RW 9
3	MUHYIDIN	SEKRETARIS	KARANG KULON RT 1 RW 6
4	FAJAR SETIO UTOMO	ANGGOTA BPD	KRAJAN RT 3 RW 3
5	KHABIB SHOLEH	ANGGOTA BPD	KALIPUCUNG WETAN RT 1 RW 13
6	ZULIYANTI	ANGGOTA BPD	KARANG WETAN RT 2 RW 2
7	SURYANI	ANGGOTA BPD	BERODAN RT 3 RW 7
8	ISTIYANAH	ANGGOTA BPD	KALIPUCUNG TENGAH RT 1 RW 11

KEPALA DESA,  
  
 AGUS PRASTYA